

**GUBERNUR JAMBI**

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2026

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6), Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 96 ayat (4), Pasal 116 ayat (2), Pasal 117 ayat (4), Pasal 119 ayat (3), Pasal 125 ayat (6), Pasal 129 ayat (6), Pasal 132 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (2), Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

13. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
14. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
16. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
18. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
21. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
24. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
25. Satuan Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
27. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
28. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
29. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja dengan disabilitas namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
30. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
31. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
32. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
33. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

34. DPRD Peduli Disabilitas yang selanjutnya disebut DPRD *Care* adalah komitmen DPRD dalam memberikan dukungan untuk terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta kewajiban Anggota DPRD mendukung secara penuh pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang pendidikan;
- b. perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- c. unit layanan disabilitas;
- d. fasilitasi dan pengawasan permukiman;
- e. layanan habilitasi dan rehabilitasi;
- f. besaran dan jenis konsesi serta bentuk dan tata cara pemberian insentif ;
- g. mekanisme koordinasi;
- h. pemberdayaan organisasi Penyandang Disabilitas;
- i. syarat, tata cara pemberian dan bentuk penghargaan; dan
- j. tata cara pemberian sanksi administratif.

## BAB II

### PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

Persyaratan, Tata Cara dan Mekanisme Pemberian dan Penerimaan Beasiswa dan Biaya Pendidikan

## Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang pendidikan memberikan bantuan berupa beasiswa dan biaya pendidikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas.

## Pasal 4

- (1) Beasiswa dan biaya pendidikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
  - a. peserta didik dari keluarga tidak mampu/miskin/rentan miskin; dan
  - b. masih aktif sebagai peserta didik pada satuan pendidikan.
- (2) Tata cara dan mekanisme bantuan berupa beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

## Pasal 5

Beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 15 (lima belas) tahun;
- b. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus satuan pendidikan akibat kesulitan biaya pendidikan; dan
- c. mencegah anak usia sekolah putus sekolah agar dapat kembali mendapatkan layanan pendidikan sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

## Bagian Kedua Bentuk Fasilitas Penyediaan Akomodasi Yang Layak

### Pasal 6

- (1) Pemberian fasilitas akomodasi yang layak kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian fasilitas secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian fasilitas dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

### Pasal 7

- (1) Fasilitas akomodasi yang layak berupa penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dilakukan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Fasilitas akomodasi yang layak berupa penyediaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas akomodasi yang layak berupa penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan:
  - a. pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan pelatihan guru;
  - b. penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
  - c. penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui dalam jaringan dan/atau luar jaringan dengan tahapan:
    1. penentuan kebutuhan pelatihan;
    2. penentuan sasaran pelatihan;
    3. penentuan program pelatihan;
    4. pelaksanaan pelatihan; dan
    5. penilaian pelaksanaan program pelatihan.

- (4) Fasilitas akomodasi yang layak berupa penyediaan kurikulum yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas dilakukan dengan pengembangan:
- a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses; dan
  - d. standar penilaian.

### BAB III

## PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BIDANG PEKERJAAN, KERIWAUSAHAAN DAN KOPERASI

### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Perusahaan Swasta Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Badan Usaha yang mempekerjakan minimal 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada BUMD yang mempekerjakan minimal 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

### Pasal 9

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi;
- b. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi;
- c. menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- d. menyediakan fasilitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

### Pasal 10

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan melalui program pemberian penghargaan melalui seleksi yang terdiri atas tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. penelaahan;
  - c. verifikasi;
  - d. penilaian calon penerima penghargaan; dan
  - e. penetapan pemenang.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

- (3) Tata cara seleksi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (4) Penetapan pemenang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan disertai dengan berita acara penilaian untuk ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. penyiapan bahan meliputi kuisisioner, bahan sosialisasi, surat-surat dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi perusahaan;
  - b. penyusunan rencana kegiatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan; dan
  - c. sosialisasi yang meliputi penyampaian informasi dan formulir isian nominasi perusahaan dan BUMD kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan di daerah.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap data usulan nominasi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dari Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan data usulan BUMD dari daerah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi verifikasi data dan verifikasi lapangan.
- (4) Penilaian calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d sesuai dengan kriteria dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e ditetapkan melalui Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan diberikan setiap tahun pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional atau acara resmi lain.

#### Pasal 12

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat berupa:

- a. bantuan peralatan kerja;
- b. program peningkatan kapasitas tenaga kerja;
- c. uang pembinaan; dan
- d. bentuk penghargaan lain, sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

#### Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan, Dukungan dan Pendampingan Kewirausahaan  
Kepada Penyandang Disabilitas

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
  - a. bantuan dan akses permodalan; dan
  - b. bantuan sarana dan prasarana.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
  - a. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan bank milik Pemerintah Daerah maupun swasta; dan
  - b. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:
  - a. penugasan kepada BUMD dalam membantu kemudahan akses permodalan;
  - b. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi;
  - c. fasilitasi pendaftaran perijinan; dan
  - d. akses fasilitasi umum pada infrastruktur publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa peningkatan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan.
- (2) Dalam pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring atas pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil monitoring digunakan dalam rangka evaluasi pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan selanjutnya.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian Bantuan, Dukungan dan Pendampingan Koperasi Kepada Penyandang Disabilitas

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelatihan perkoperasian;
  - b. bantuan permodalan;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
  - e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; dan
  - f. perizinan berusaha.
- (3) Dalam pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan:
  - a. pemberian pelatihan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha;
  - b. fasilitasi standarisasi;
  - c. pendampingan penguatan kelembagaan manajemen dan usaha; dan
  - d. bentuk kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring atas pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan koperasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil monitoring digunakan dalam rangka evaluasi pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan selanjutnya.

### BAB IV

#### UNIT LAYANAN DISABILITAS

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

Dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang :

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kebencanaan;
- d. kewirausahaan dan koperasi; dan
- e. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan

#### Pasal 21

- (1) Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan analisa kebutuhan;
  - b. menyediakan data dan informasi;

- c. memberikan rekomendasi;
  - d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
  - e. melaksanakan pendampingan; dan
  - f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga  
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan  
Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 22

- (1) Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 2  
Keanggotaan

Pasal 23

- (1) Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan terdiri atas :
  - a. koordinator;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex-officio.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang penempatan tenaga kerja;
  - b. pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja;
  - c. pejabat fungsional pengantar kerja;
  - d. pejabat fungsional mediator hubungan industrial; dan/atau
  - e. pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 24

- (1) Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan dapat melibatkan masyarakat sebagai tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

#### Pasal 25

- (1) Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam menyusun keanggotaan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan.

### Paragraf 3 Sumber Daya Manusia

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas.
- (2) Sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pegawai ASN yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
  - b. tenaga pendamping.

### Paragraf 4 Sarana dan Prasarana

#### Pasal 27

- (1) Sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan disediakan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan akses bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. ruang pelayanan;
  - b. fasilitas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pendukung lainnya.

Paragraf 5  
Tugas

Pasal 28

Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, instansi pemerintah terkait dan Badan Usaha mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat  
Unit Layanan Disabilitas Bidang Kebencanaan

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.
- (2) Unit Layanan Disabilitas bidang kebencanaan terintegrasi dari unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan serta lembaga berbasis masyarakat.
- (3) Unit Layanan Disabilitas bidang kebencanaan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 30

Unit Layanan Disabilitas bidang kebencanaan memiliki tugas:

- a. menyediakan rekomendasi kebijakan perlindungan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
- b. melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perlindungan penyandang Disabilitas dari bencana;

- c. mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
- d. mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga berbasis masyarakat dan pihak terkait dalam hal kebijakan, program dan kegiatan;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

Bagian Kelima  
Unit Layanan Disabilitas Bidang Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang kewirausahaan dan koperasi.
- (2) Unit Layanan Disabilitas bidang kewirausahaan dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi pada unit layanan yang relevan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dan koperasi.
- (3) Unit Layanan Disabilitas bidang kewirausahaan dan koperasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dan koperasi.

Pasal 32

Unit Layanan Disabilitas bidang kewirausahaan dan koperasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kewirausahaan dan koperasi bagi Penyandang Disabilitas;
- b. mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan informasi kepada badan usaha kecil menengah dan koperasi mengenai proses perijinan, pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada badan usaha kecil menengah dan koperasi yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas; dan
- e. memantau dan mengevaluasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh badan usaha kecil menengah dan koperasi yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas.

BAB V  
FASILITASI DAN PENGAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 33

Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

## Pasal 34

- Fasilitas pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan untuk:
- a. memberikan kepastian pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di permukiman;
  - b. mendorong peran aktif pelaku pembangunan di dalam pemenuhan akses bagi Penyandang Disabilitas;
  - c. memfasilitasi peran dan kerja sama Penyandang Disabilitas; dan
  - d. mewujudkan penataan dan pengembangan permukiman yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

## Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi uang muka kepada Penyandang Disabilitas untuk kepemilikan tempat tinggal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi sewa tempat tinggal kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Prosedur pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diajukan oleh Penyandang Disabilitas yang membutuhkan baik melalui organisasi Penyandang Disabilitas, komunitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap fasilitas aksesibilitas yang dikelola oleh swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan fasilitas aksesibilitas berfungsi dengan baik.

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan dan mengembangkan permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit berkala setiap 5 (lima) tahun sekali, terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap permukiman.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi permukiman.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.

BAB VI  
LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

- (1) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan secara komprehensif dan multisektoral.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui:
  - a. penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas;
  - b. penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, alat bantu, alat bantu kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan, pendamping pribadi, dan dukungan pengambilan keputusan; dan
  - c. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan di masyarakat.
- (3) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi didukung dengan layanan terhadap orang tua atau wali.
- (4) Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat:
  - a. menerima kehadiran Penyandang Disabilitas dalam keluarga; dan
  - b. mengasuh dan mendidik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua  
Layanan Habilitasi

Pasal 39

- (1) Layanan Habilitasi dilaksanakan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga.
- (2) Bentuk layanan Habilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. deteksi dini;
  - b. intervensi dini;
  - c. dukungan psikososial;
  - d. penyediaan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan;
  - e. penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau
  - f. sistem rujukan.
- (3) Penyelenggaraan layanan Habilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan orang tua atau wali.

Pasal 40

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi keterbatasan atau keterlambatan pada tahapan tumbuh kembang anak.
- (2) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

#### Pasal 41

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk intervensi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui pendekatan:
  - a. medis;
  - b. psikologis;
  - c. sosial; dan/atau
  - d. pendidikan.
- (2) Intervensi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. pekerja sosial;
  - b. tenaga kesehatan;
  - c. psikologi; dan
  - d. tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Layanan Habilitasi dalam bentuk intervensi dini melalui pendekatan medis dilakukan berdasarkan diagnosa dokter dan/atau psikolog klinis.
- (4) Apabila lembaga pelayanan kesehatan tidak dapat melaksanakan intervensi dini medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas maka dilakukan rujukan.
- (5) Layanan Habilitasi dalam bentuk intervensi melalui pendekatan sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan di dalam lembaga dengan menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal/asrama dalam kurun waktu tertentu secara layak.

#### Pasal 42

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
  - a. pemberian konseling;
  - b. penerimaan;
  - c. pengakuan;
  - d. pemberian dukungan tumbuh kembang;
  - e. pembentukan konsep diri; dan
  - f. pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. pekerja sosial;
  - b. tenaga kesehatan;
  - c. psikolog;
  - d. pendidik; dan/atau
  - e. kelompok sebaya.

#### Pasal 43

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk penyediaan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan untuk mobilitas di dalam lingkungan rumah sakit dan/atau kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menyediakan media informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

#### Pasal 45

- (1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. layanan medis;
  - b. pendidikan; dan
  - c. perlindungan sosial.

### Bagian Ketiga Layanan Rehabilitasi

#### Pasal 46

- (1) Layanan rehabilitasi dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam bentuk:
  - a. peningkatan kapasitas;
  - b. pelibatan;
  - c. dukungan psikososial;
  - d. penyediaan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan; dan
  - e. sistem rujukan.
- (2) Bentuk layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih dengan persetujuan Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi melibatkan orang tua atau wali, suami atau isteri, serta anggota keluarga lainnya dan/atau komunitas.

#### Pasal 47

- (1) Layanan rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan:
  - a. pelatihan;
  - b. bimbingan; dan
  - c. pendampingan.

- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kemampuan guna mengembalikan dan mempertahankan kemandirian Penyandang Disabilitas.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan arahan untuk mengatasi kesulitan yang dialami Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan guna memastikan Penyandang Disabilitas memiliki kemandirian secara berkelanjutan.
- (5) Layanan rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

#### Pasal 48

- (1) Layanan rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.
- (2) Layanan rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang tua atau wali, suami atau istri, anggota keluarga lainnya, pendamping dan/atau masyarakat.

#### Pasal 49

- (1) Layanan rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan, pengakuan, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. pekerja sosial;
  - b. tenaga kesehatan;
  - c. psikolog;
  - d. pendidik; dan
  - e. kelompok sebaya.

#### Pasal 50

- (1) Layanan rehabilitasi dalam bentuk penyediaan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan untuk mobilitas di dalam lingkungan rumah sakit dan/atau kantor.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan untuk mobilitas di lingkungan asrama dan kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Layanan rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. layanan medis;
  - b. pendidikan;
  - c. pelatihan;
  - d. perlindungan sosial; dan
  - e. layanan rujukan lanjutan.

#### Pasal 52

Lembaga yang melaksanakan habilitasi dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. unit pelaksana teknis sosial milik Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. lembaga kesejahteraan sosial.

#### Pasal 53

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendirian dan penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 54

Penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi sosial oleh Unit Pelaksana Teknis Sosial milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### BESARAN DAN JENIS KONSESI SERTA BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

##### Bagian Kesatu

##### Konsesi

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Penyandang Disabilitas miskin dan Penyandang Disabilitas yang mempunyai risiko sosial.
- (3) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. potongan harga untuk transportasi massal darat, sungai, laut, dan udara milik Pemerintah Daerah;
  - b. potongan harga untuk tagihan air milik Pemerintah Daerah;
  - c. potongan harga untuk harga sewa perumahan milik Pemerintah Daerah;
  - d. potongan harga untuk sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
  - e. potongan harga untuk pelayanan publik lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota di daerah dan lembaga/instansi terkait dalam hal penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota di daerah dan lembaga/instansi terkait.
- (5) Besaran pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk layanan yang diberikan oleh pihak swasta kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Penyandang Disabilitas miskin dan Penyandang Disabilitas yang mempunyai risiko sosial.
- (4) Dalam mendorong pihak swasta dalam memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pihak swasta berupa:
  - a. kemudahan perizinan;
  - b. keringanan pajak/retribusi; dan
  - c. bentuk insentif lainnya sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.

## Bagian Kedua

### Insentif

## Pasal 57

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Badan Usaha yang:

- a. menyediakan akomodasi yang layak secara mandiri;
- b. mempekerjakan Penyandang Disabilitas melebihi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- c. menyediakan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

## Pasal 58

Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c antara lain:

- a. publikasi;
- b. penghargaan;
- c. keringanan pajak/retribusi;
- d. penyediaan fasilitas yang mudah diakses; dan
- e. kemudahan perizinan.

## Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi nama setiap lembaga dan/atau perusahaan swasta penerima insentif.
- (2) Publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur melalui website resmi Pemerintah Daerah.

## Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada badan hukum atau lembaga negara penerima insentif.
- (2) Penilaian dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 61

Pemerintah Daerah memberikan keringanan pajak/retribusi kepada penerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan fasilitas yang mudah diakses kepada setiap instansi pemerintah terkait, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan konsesi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk sarana yang aksesibel bagi pekerja Penyandang Disabilitas.

## Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan kemudahan perizinan kepada instansi pemerintah terkait, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan konsesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyediaan kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk layanan prioritas bagi instansi pemerintah terkait, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan konsesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
MEKANISME KOORDINASI

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. ketenagakerjaan;
  - c. perindustrian dan perdagangan;
  - d. koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
  - e. bencana;
  - f. hukum;
  - g. kerjasama;
  - h. pembinaan badan usaha milik daerah;
  - i. infrastruktur;
  - j. ketenagakerjaan;
  - k. perizinan;
  - l. kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
  - m. urusan pemerintahan terkait lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim terpadu perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jambi.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua dijabat oleh Gubernur Jambi;
  - b. wakil ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - c. pelaksana harian dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - d. sekretaris dijabat oleh kepala bidang yang membidangi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - e. ketua kelompok kerja dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - f. anggota kelompok kerja, terdiri atas unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi terkait di luar Pemerintah Daerah.
- (4) Tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. menjamin pelaksanaan perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
  - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - d. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien; dan

- e. mensinkronkan pemanfaatan data Penyandang Disabilitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX

### SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KOMITE DISABILITAS DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 65

Pembentukan Komite Disabilitas Daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

##### Pasal 66

Pembentukan Komite Disabilitas Daerah bertujuan untuk:

- a. mendorong dan mengadvokasi pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
- b. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam semua aspek kehidupan; dan
- c. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh bagi Penyandang Disabilitas.

##### Pasal 67

Sasaran dibentuknya Komite Disabilitas Daerah yaitu:

- a. terlayannya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari diskriminasi terhadap masalah dan kebutuhan yang dihadapinya;
- b. terfasilitasinya pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. tersedianya data dan informasi tentang jenis pelayanan, jenis masalah serta kebutuhan dan jumlah Penyandang Disabilitas;
- d. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- e. terbangunnya jejaring kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 68

- (1) Susunan organisasi Komite Disabilitas Daerah terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. anggota.

- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komite Disabilitas Daerah dipilih oleh anggota pada Rapat Komite Disabilitas Daerah.

#### Pasal 69

- (1) Anggota Komite Disabilitas Daerah berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Keanggotaan Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. perangkat daerah terkait;
  - b. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
  - c. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
  - d. perwakilan badan hukum, lembaga swadaya masyarakat atau badan usaha;
  - e. perwakilan akademisi;
  - f. perwakilan tokoh masyarakat; dan
  - g. perwakilan lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Keanggotaan Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 70

Susunan organisasi dan keanggotaan Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dipilih dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

#### Pasal 71

- (1) Anggota Komite Disabilitas Daerah dipilih oleh Tim seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berjumlah 3 (tiga) orang, yang berasal dari unsur Dinas, masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu disabilitas dan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjaringan dan seleksi calon anggota Komite Disabilitas Daerah.
- (5) Hasil penjaringan dan seleksi calon anggota Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas menyerahkan hasil seleksi calon anggota Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima dari Tim Seleksi.

#### Pasal 72

- (1) Anggota Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b, paling rendah diisi oleh pejabat struktural eselon III atau Pejabat Fungsional Ahli Madya.
- (2) Anggota Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Provinsi Jambi;
- b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. memiliki pengetahuan tentang hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

### Pasal 73

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Disabilitas Daerah yaitu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan oleh Gubernur dan dapat dipilih kembali paling lama 1x (satu kali) masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua Komite Disabilitas Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite Disabilitas Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

### Pasal 74

- (1) Komite Disabilitas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Disabilitas Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan masukan, pertimbangan, dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - c. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait; dan
  - d. advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Fungsi advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas atau masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas atau masyarakat;
  - c. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya; dan
  - d. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat atau Penyandang Disabilitas.

## Pasal 75

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Disabilitas Daerah dibantu oleh Sekretariat Komite Disabilitas Daerah.
- (2) Sekretariat Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Disabilitas Daerah;
  - b. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana diperlukan oleh Komite Disabilitas Daerah; dan
  - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berada di bawah Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
- (4) Keanggotaan dan uraian tugas Sekretariat Komite Disabilitas Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

## Bagian Keempat

### Tata Kerja

## Pasal 76

- (1) Setiap anggota Komite Disabilitas Daerah bertanggung jawab kepada Ketua Komite Disabilitas Daerah.
- (2) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Komite Disabilitas Daerah, maupun dalam hubungan antar instansi vertikal, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya.

## Pasal 77

- (1) Ketua Komite Disabilitas Daerah dapat melakukan pembagian kerja anggota Komite Disabilitas Daerah ke dalam bidang kerja tertentu.
- (2) Pembagian kerja anggota Komite Disabilitas Daerah dan pembentukan bidang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Disabilitas Daerah.

## BAB X

### PEMBERDAYAAN ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS

## Pasal 78

- (1) Pemberdayaan terhadap organisasi Penyandang Disabilitas bertujuan mewujudkan inklusi sosial di masyarakat, dan memastikan bahwa hak-hak serta kebutuhan Penyandang Disabilitas dapat terakomodasi dalam beragam situasi.
- (2) Upaya pemberdayaan organisasi Penyandang Disabilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kelembagaan;

- b. sumber daya manusia;
  - c. sarana dan prasarana; dan
  - d. pembiayaan.
- (3) Pemberdayaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. bimbingan teknis manajemen perkantoran;
  - b. pembinaan administrasi perkantoran; dan
  - c. manajemen organisasi.
- (4) Pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. praktik lapangan;
  - c. temu karya; dan
  - d. peningkatan kemampuan dan kemauan.
- (5) Pemberdayaan dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan melalui :
- a. bantuan dalam bentuk alat kerja dan kesekretariatan;
  - b. bantuan usaha; dan
  - c. bantuan tunai.
- (6) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial.

## BAB XI

### SYARAT, TATA CARA PEMBERIAN DAN BENTUK PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan :
- a. orang perseorangan;
  - b. badan hukum; dan
  - c. penyedia fasilitas publik.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Bagian Kedua Kriteria dan Syarat Penerima Penghargaan

##### Pasal 80

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) merupakan orang yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas,
  - b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan
  - d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan perlindungan anak Penyandang Disabilitas.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - c. memiliki integritas dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - d. telah melakukan upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara terputus-putus.

#### Pasal 81

- (1) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. orang perseorangan;
  - b. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; atau
  - c. lembaga negara
- (3) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dimana fasilitas publik dimaksud harus yang memenuhi kriteria dan bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. bangunan gedung;
  - b. sarana dan prasarana transportasi
  - c. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi
  - d. infrastruktur; dan
  - e. lingkungan.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pemberian Penghargaan

#### Pasal 82

- (1) Dalam pemberian penghargaan, Gubernur membentuk Tim Penghargaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima penghargaan daerah.
- (3) Daftar usulan calon penghargaan ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penelaahan; dan
  - c. verifikasi dan validasi.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi calon penerima penghargaan daerah.
- (6) Gubernur menetapkan penerima Penghargaan Daerah berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Pasal 83

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan oleh Gubernur pada peringatan:
  - a. hari disabilitas internasional;
  - b. hari ulang tahun negara;
  - c. hari ulang tahun Daerah;
  - d. hari ulang tahun instansi Pemerintah Daerah; atau
  - e. acara resmi lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada:
  - a. satuan pendidikan yang tidak memberikan kesempatan yang sama, pelayanan khusus atau yang telah memiliki kelas terpadu/inklusi yang tidak menerima peserta didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
  - b. pelaku usaha dan/atau masyarakat yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
  - c. pelaku usaha dan/atau masyarakat yang tidak mempekerjakan Penyandang Disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja;
  - d. pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang tidak membebaskan biaya pelatihan dan/atau biaya lainnya bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang tidak mampu;
  - e. penyelenggara rehabilitasi yang tidak membebaskan biaya rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu;
  - f. perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas; dan

- g. perangkat daerah yang tidak memberikan informasi yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas, sepanjang bukan merupakan rahasia negara dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan dan/atau pemberhentian pemberian bantuan; dan
  - c. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal sampai dengan peringatan tertulis ketiga tetap terjadi pelanggaran, dikenakan sanksi berupa pembekuan dan/atau pemberhentian pemberian bantuan dan/atau tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 86

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 29 Juni 2026

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 29 Juni 2026

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

**ttd**

**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 14